

IMPOR – KETENTUAN UMUM

1996.

KEPMENPERINDAG NO. 125 / MPP / Kep / 5 / 1996, 5 HLM

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR

- ABSTRAK** : - Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 1 Th. 1982 jo. No. 24 Th. 1985 serta untuk meningkatkan kelancaran arus barang, dipandang perlu menyempurnakan ketentuan umum di bidang impor;
- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :
BRO 1934, UU No. 3 Th. 1982, UU No. 7 Th. 1994, UU No. 10 Th. 1995, PP No. 19 Th. 1955, PP No. 8 Th. 1957, PP No. 6 Th. 1969, PP No. 36 Th. 1967-PP No. 19 Th. 1988, PP No. 1 Th. 1982-PP No. 24 Th. 1985, Kepres no. 260 Th. 1967, Kepres No. 96/M Th. 1993-Kepres No. 388/M Th. 1995, Kepres No. 2 Th. 1996, SK Kepmenperindag No. 29/MPP/SK/2/1996 jo. No. 92/MPP/SK/2/1996;
 - Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :
 1. Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam Daerah Pabean;
 2. Barang yang diatur tata niaga impornya hanya boleh dilakukan oleh perusahaan yang diakui dan disetujui oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mengimpor barang yang bersangkutan;
 3. Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API), Angka Pengenal Importir Sementara (APIS) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
 4. Pembayaran Impor dapat dilakukan dengan Letter of Credit (L/C)

5. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 13 Th. 1996 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, dinyatakan tidak berlaku;

CATATAN : - Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Mei 1996.